

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASALDARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh:

HAPSORO JAYANINGPRANG

NIM : 20302000172

Program Studi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASALDARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh :

HAPSORO JAYANINGPRANG

N.I.M : 20302000172

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh:

HAPSORO JAYANINGPRANG

N.I.M : 20302000172

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **16 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hapsoro Jayaningprang

NIM : 20302000172

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



(Hapsoro Jayaningprang)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAPSORO JAYANINGPRANG

NIM : 20302000172

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti-Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



(Hapsoro Jayaningprang)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, Yakini
Usaha Sampai”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan tesis ini yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASALDARI TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, yang itu tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi,

SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S.2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan tesis ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Yang paling istimewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak Riyanto, Ibu Farida Arfiati dan saudara kandung dari penulis Hudiono Reksoprojo serta segenap keluarga besar yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif. Semoga semuanya menjadi amal ibadah dan menjadi keberkahan.

8. HMI Komisariat Hukum Sultan Agung, DPR-FH UNISSULA, HMI lingkup Korkom Sultan Agung, HMI lingkup Cabang Semarang, seluruh ORMAWA Fakultas Hukum Unissula, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses selama menempuh bangku perkuliahan.
9. Para sahabat yang telah memberi warna dan memberikan dukungan dalam perjalanan penulis menempuh perkuliahan Magister Ilmu Hukum yaitu: Aji Setyo, Ahmad Arie Yudha, Destesa Yuna Fahira, Aditya Noviyansyah, Agus Prasetia Wiranto, Noor Lailatul Izza, Fitriana Wahyu Setyaningsih, Muthia Eka Destyana, Friana Dwi Maharany. Serta para sahabat lainnya yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan karena jumlahnya teramat banyak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan tesis ini.

Semarang, 22 Januari 2023

Penulis,

Hapsoro Jayaningprang

NIM: 20302000172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	38
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	49
C. Tinjauan Umum Korporasi Dalam Hukum Pidana.....	55
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)	63
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang	

Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi.....	74
B. Mekanisme Penanganan Perkara Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Yang Berlaku	99
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112



ABSTRAK

Pada era modernisasi saat ini, fenomena tingginya kasus korupsi dan pencucian uang sebenarnya tidak begitu mengejutkan, terutama yang berkaitan korporasi atau suatu badan usaha. Hal ini didukung dengan semakin majunya metode guna menyamarkan uang hasil tindak pidana. Maka dari itu telah banyak negara mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan peraturan guna menangani hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi beserta mekanisme penanganannya.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam penulisan ini adalah *yuridis normatif*. Dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif normatif, dimana menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Rumusan masalah dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana terkhusus pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*) dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan dalam penegakan hukum perkara pertanggungjawaban korporasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek pelaku kejahatan korporasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sejalan dengan teori pertanggungjawaban, mengatur tentang perluasan dapat dipidanya pelaku tindak pidana pencucian uang, dengan adanya rumusan yang terdapat pada Pasal 6, bahwa korporasi menjadi subjek tindak pidana. Korporasi biasanya menjadi pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Dan mekanisme penanganan perkara korporasi pada Perma No. 13 Tahun 2016 menunjukkan bahwa telah sesuai dengan adanya teori kepastian hukum, semakin memperkuat mekanisme penanganan perkara korporasi. Sehingga dapat terwujud kesetaraan dimuka hukum, tercipta kepastian hukum dan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi

ABSTRACT

In the current era of modernization, the phenomenon of high cases of corruption and money laundering is actually not that surprising, especially those related to corporations or business entities. This is supported by increasingly advanced methods to disguise the proceeds of crime. Therefore, many countries have anticipated this by issuing regulations to deal with this. The purpose of this study is to know, understand, and analyze corporate responsibility for money laundering crimes originating from corruption crimes and their handling mechanisms.

The research approach method used in discussing the problems in this writing is normative juridical. With research specifications using normative descriptive, which uses secondary data analyzed qualitatively. The formulation of the problem is analyzed with the theory of criminal responsibility, especially substitute liability and the theory of legal certainty.

The results of the research show that in law enforcement of corporate responsibility cases, it can be concluded that the subjects of corporate crime perpetrators in Law no. 8 of 2010 is in line with the theory of liability, which regulates the expansion of the criminal offenses of money laundering, with the formulation contained in Article 6, that corporations are the subject of crime. Corporations usually become passive actors in money laundering crimes originating from corruption. And the mechanism for handling corporate cases in Perma No. 13 of 2016 shows that in accordance with the theory of legal certainty, it further strengthens the mechanism for handling corporate cases. So that equality before the law can be realized, legal certainty and benefits for society at large can be created.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Money Laundering, Corruption*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum pada konstitusi Negara kita pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-RI) tahun 1945. Poin tersebutlah yang menjadi perwujudan dari fundamental norma di Indonesia. Dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya cita-cita luhur bangsa pada sila ke 5 Pancasila, yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hukum sendiri diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah, dan untuk keberlakuannya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, terhadap setiap orang. Maka dari itu hendaknya segala pola kehidupan warga Negara harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, agar tercipta keadilan dan perlindungan terhadap seluruh elemen bangsa.

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlakudi Indonesia, di mana mencakup perbuatan yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi tertentu. Baginyang lainnya terkait dengan hukum yang berada di Indonesia terdapat antara lain Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan lainnya. Salah satu ranah dari hukum pidana itu sendiri adalah mengenai tindak pidana korupsi yang disebut sebagai tindak pidana khusus

atau *extraordinary crime* karena telah merugikan keuangan negara dan termasuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial secara luas.

Permasalahan korupsi bukan merupakan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat serta perlu cara kusus untuk menanggulangnya.

Seiring berjalannya waktu praktik tindak pidana korupsi yang semakin marak dan beraneka ragam ini tidak hanya saja melibatkan segelintir orang atau kelompok tertentu saja, melainkan para pejabat negara, penyelenggara negara, ataupun birokrasi yang berada dilingkungan pemerintahan. Praktik tindak pidana korupsi ini pun juga ada yang melibatkan korporasi. Di mana Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi kegiatan, yang utamanya memiliki kegiatan bisnis. Korporasi pada awal perkembangannya adalah organisasi atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi para pemiliknya, dengan berbagai macam resiko yang juga ditanggung oleh pemilik korporasi tersebut.

Resiko keuangan yang berada didalam korporasi pada perkembangannya kemudian dialihkan menjadi suatu resiko suatu badan usaha. Di mana badan usaha memiliki kewenangan bertindak seperti orang, yaitu membuat

perjanjian, mengajukan gugatan ataupun dapat digugat, namun dalam keberadaannya korporasi memiliki eksistensi yang lebih daripada pemiliknya.

Korporasi yang awalnya bertujuan untuk memproleh keuangan haruslah berbadan hukum, yaitu suatu badan usaha yang didirikan murni untuk kegiatan bisnis dengan modal dan para pengurusnya. Peran korporasi sebagai suatu lembaga bisnis dalam perkembangannya semakin menguat, berbagai perusahaan baik nasional ataupun multinasional berkembang menjadi pilar-pilar tulang punggung penyangga ekonomi suatu negara.

Kedudukan korporasi sebagai salah satu tulang punggung ekonomi suatu negara cenderung memprlebar sayapnya dalam dunia bisnis hingga mengikuti berbagai macam tender yang diadakan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber untuk mengeruk keuntungan. Dengan adanya kesempatan yang terbuka tersebut dalam kegiatan bisnisnya, melakukan tindakan-tindakanyang dapat merugikan kepentingan umum, yang sering dikenal sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Maka seiring dengan perkembangan zaman, proses terhadap mewujudkan cita-cita bangsa semakin mengalami tantangan yang beragam. Terlebih dengan adanya arus globalisasi bentuk dan modus pelanggaran semakin beranekaragam dan kompleks. Selanjutnya dengan hadirnya beragam tantangan baru maka hukum di Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut. Salah satu tindak pidana yang memerlukan perlakuansecara khusus yaitu tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu maka diundangkanlah produk hukum berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Secara umum tindak pidana pencucian uang dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kriminal yang terorganisir dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana asal sehingga dapat digunakan seolah-olah tindakannya sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari perbuatan tindak pidana.¹ Sementara itu, Black's Law Dictionary memberikan penjelasan tentang *money laundering* yaitu: “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*”.² Yang terjemahannya “pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak kembali”. Sementara perbuatan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU).

¹ Yunus Husein, 2003, “PPATK: Tugas, Wewenang dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No. 3 hlm. 26

² Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing. Co. St. Paul Minn, hlm. 611.

Tindak Pidana Pencucian uang itu sendiri merupakan tindak pidana khusus yang memiliki ciri khas, yaitu terdapat tindak pidana asal. Dimana tindak pidana asal ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 UU TPPU.

Salah satu dari tindak pidana asal tersebut adalah tindak pidana korupsi, sebagai tindak pidana khusus yang dipandang sebagai *extraordinary crime* karena merugikan keuangan Negara dan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak social secara luas. Berbagai macam data dapat menjadi patokan diantaranya adalah data dari ICW (*Indonesian Corruption Watch*) mencatat bahwa kerugian Negara pada tahun 2018 akibat adanya praktik korupsi mencapai Rp 9,29 triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp 8,04 triliun. ICW mencatat terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian Negara mencapai Rp 8,04 triliun. Kasus tersebut berasal atau ditangani oleh KPK, Kejaksaan RI, Dan Polri selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.³

Permasalahan korupsi ini bukan merupakan sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu Negara, baik itu di Negara maju ataupun berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parah dan menjadi masalah yang luar biasa karena menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perkembangannya untuk pemberantasan korupsi yang termasuk kedalam ranah pidana, dimana KUHP tidak mengatur secara mendetail,

³<https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 14:21 WIB


dikarenakan warisan pemerintahan Belanda yang sudah usang. Akibat dari itu maka munculah undang-undang yang merubah secara partial dan menambah KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berbicara tentang korupsi dan pencucian uang ini merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimana seperti yang kita ketahui praktik pencucian uang ini sebagai salah satu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati hasil kejahatannya. Selain itu uang hasil pencucian uang merupakan jalan bagi kejahatan yang terorganisasi dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka langkah untuk menghalangi pelaku dapat menikmati sumber kejahatan menjadi sangat penting.

Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maka dijatuhi pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari harta kekayaannya, dimana salah satu sasaran pokok pencucian uang adalah industri keuangan khususnya perbankan. Perbankan memang menjadi salah satu sasaran empuk guna mendulang uang kotor. Bukan tanpa alasan karena perbankan merupakan sarana yang canggih dan efektif untuk memudahkan pencucian uang. Hal seperti itu disebabkan oleh bank yang banyak menawarkan

jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Bahkan lewat perbankan pelaku dapat memindahkan asal usul uang kotor dengan cepat dan mudah. Sehingga pelacakan uang kotor tersebut bertambah sulit jika sudah melewati yuridiksi negara yang menerapkan kerahasiaan data perbankan super ketat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi yaitu kejahatan ganda. Tindak pidana asal pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yaitu :

- 
- (a) Korupsi;
 - (b) penyuapan;
 - (c) narkoba;
 - (d) psikotropika;
 - (e) penyelundupan tenaga kerja;
 - (f) penyelundupan imigran;
 - (g) dibidang perbankan;
 - (h) dibidang pasar modal;
 - (i) di bidang perasuransian;
 - (j) kepabeanan;
 - (k) cukai;
 - (l) perdagangan orang;

- (m) perdagangan gelap;
- (n) terorisme;
- (o) penculikan;
- (p) pencurian;
- (q) penggelapan;
- (r) penipuan;
- (s) pemalsuan kehutanan;
- (t) perjudian;
- (u) prostitusi;
- (v) bidang perpajakan;
- (w) bidang kehutanan;
- (x) bidang lingkungan hidup;
- (y) bidang kelautan; atau
- (z) tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang terdapat pelaku aktif dan pasif. Pelaku aktif disini biasanya untuk melancarkan aksinya membutuhkan bantuan pihak-pihak lain dengan tujuan agar hasil tindak pidana dapat disembunyikan. Sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang menerima menggunakan uang atau asset yang berasal dari pelaku aktif.

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian

berjudul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah mekanisme penanganan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi menurut peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis mekanisme penanganan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang serta dapat digunakan sebagai penelitian suatu kasus hukum lebih lanjut.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi mahasiswa

Dapat memberikan pemikiran dan membantu mahasiswa menelaah terhadap tindak pidana pencucian uang. Serta menjadi literatur bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyelesaian kasus pencucian uang sesuai undang-undang yang berlaku.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pentingnya membuka wawasan mengenai kejahatan pencucian uang. Sehingga dapat memahami dan lebih peka terhadap fenomena penempatan atau penyalahgunaan uang hasil tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Secara umum, Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungannya satu sama lain serta fungsi masing-masing dari setiap bagian. Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut Harahap bahwapengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unitmenjadi berbagai unit terkecil.⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu memiliki fungsi pembebanan sebagai akibat dari suatu sikap pihak sendiri ataupun orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban itu sendiri adalah perbuatan bertanggungjawab atas sesuatu sikap tertentu.

⁴<https://artikelsiana.com/pengertian-analisis-tujuan-analisis/>, diakses pada 20 Juli 2022, pukul 18:00 WIB

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.⁵

3. Korporasi

Definisi korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korporasi adalah suatu badan usaha yang sah berbentuk badan hukum. Sedangkan menurut beberapa pendapat ahli yaitu Andi Zainal Abidin “Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu”.⁶ Kemudian menurut Subekti dan Tjitrosudiro “Yang dimaksud dengan korporasi (*corporate*) adalah suatu perseroang yang merupakan badan hukum”.⁷ Senada dengan pendapat tersebut, yang dikemukakan oleh M. Soleh Djindang “Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum yang bertindak bersama-sama suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi.⁸ Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapimempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.

⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

⁶ Mulyadi, Dwija Priyanto, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hlm. 14.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 10.

Dengan ini bisa disimpulkan korporasi adalah sekumpulan orang yang diberikan kewenangan hukum untuk melaksanakan tujuan yang berhimpun dalam suatu perkumpulan yang berbadan hukum dan berkedudukan sebagai subjek hukum.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat Dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum., sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum¹⁰. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 5.

¹⁰S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm. 208.

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹¹

5. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara singkat, pencucian uang merupakan pemutihan uang hasil kejahatan. Sedangkan pengertian secara umum, istilah pencucian uang tidak memiliki definisi universal karena baik negara maju maupun Negara berkembang masing-masing memiliki definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum di Indonesia sepakat menggunakan istilah *money laundering* atau pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang TPPU menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga

¹¹ *Ibid*, hal.7.

¹² Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

merupakan hasil tindak pidana.¹³ Definisi lain dari pencucian uang adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram atau uang hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah, badan keuangan, ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan tertentu. Sehingga nantinya uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai output sistem keuangan yang sah atau halal.¹⁴ Secara teknis, proses tindak pidana pencucian uang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap rangkaian, yaitu:

Pertama adalah *placement*, biasa disebut tahap awal dari pencucian uang. *Placement* merupakan suatu proses untuk mengubah uang yang dihasilkan atau berasal dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang tidak menimbulkan kecurigaan dan masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Contohnya adalah menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam suatu bank dalam bentuk layanan bank itu sendiri yang dapat berupa simpanan tunai bank, atau deposito. Ini berarti uang tersebut sudah masuk ke dalam sistem keuangan suatu negara. Jika uang tersebut dipindahkan di negara lain, maka sistem keuangan negara yang bersangkutan juga bisa masuk ke dalam sistem keuangan negara lain (sistem keuangan global atau

¹³Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁴R. Wiyono, S.H., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21-22.

internasional).¹⁵

Kedua adalah *layering*. Dalam tahap ini pelaku berusaha memutuskan keterkaitan uang hasil kejahatan dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu sumber ke sumber lain, termasuk satu negara ke Negara yang lain dengan dilakukan secara beberapa kali. Seringkali hal itu dilakukan dengan cara dipecah-pecah bagiannya, sehingga sulit dilacak oleh otoritas setempat atau oleh penegak hukum yang memeriksanya.¹⁶

Ketiga yaitu *integration* atau *reparation and integration* atau disebut juga *spin dry*, yaitu uang yang telah dicuci tersebut dibawa kembali ke dalam sirkulasi bentuk pendapatan yang dianggap bersih. Uang yang telah menjadi halal ini digunakan kembali oleh pihak pelaku untuk kegiatan operasi penjahat atau organisasi kejahatan yang memiliki kuasa dari uang tersebut. Para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memilih penggunaan uangnya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang berharga, atau perusahaan.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

(a) Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Responsibility Theory)

Doktrin Vicarious Responsibility didasarkan pada prinsip

¹⁵Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., 2014, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 37.

"*employment principle*"¹⁸ yang dimaksud dengan prinsip *employment principle*, dalam hal ini majikan (*employment*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "*the servant's act is the master act in law*" atau yang dikenal juga dengan prinsip *agency principle* yang berbunyi "*the company is liable for the wrongful acts of all its employes*".¹⁹ Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk korporasi. Pertanggungjawaban korporasi adalah berasal dari kesalahan Karyawan mereka, pejabat atau agen.²⁰

Roeslan Saleh mengakui adanya *Vicarious Responsibility* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Reoslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. *Vicarious Responsibility*, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.²¹

Peter Gillies berkaitan dengan *Vicarious Responsibility* menyatakan: "*According to the doctrine of Vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 223.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kristian Wong, *Breaking The Cycle : Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University Of Otago, 2012, hlm. 10.

²¹ Roeslan Saleh, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.

responsibility for the act, or state of mind, or both the act, or state of mind of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for it is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the acting provision in question, that his offence should be able to be committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The court have evolved a number of principles of special application in this context. One of the mischiefs of the employment principle”²²

Terjemahan bebas:

Menurut doktrin vicarious liability dalam hukum pidana kewajiban seseorang mungkin akan timbul berdasarkan atribusi yang dibebankan kepadanya atau dia bertanggung jawab untuk tindakannya, atau keadaan pikiran orang lain, pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh orang lain; Kewajiban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dan dasar pembebanan adalah niat legislatif, sebagaimana diperoleh dari membaca ketentuan yang memuat hal tersebut. Bahwa pelanggaran ini harus dapat berkomitmen Vicarious Liability secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan dengan Vicarious (perwakilan). Pengadilan telah berkembang dengan sejumlah prinsip yang khusus diaplikasikan dalam konteks ini salah satunya

²²Peter Gillies dalam Dwidja Prityatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 101.

adalah ruang lingkup prinsip kerja.

Menurut Black's Law Dictionary²³ *Vicarious Responsibility* adalah: *Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.*

Terjemahan bebas:

Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak. Doktrin ini juga dikenal sebagai doktrin "*Respondeat Superior*", yang menurut Black's Law's Dictionary²⁴ adalah; *The doctrine holding an employer or principal liable for the employee's or agent's wrongful act committed within the scope of the employment or agency.*

Terjemahan Bebas :

Doktrin yang menetapkan bahwa seorang majikan atau principal bertanggungjawab atas tindakan dari pegawai atau agennya yang dilakukan didalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan keagenan.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Responsibility* juga diartikan Sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrong ful acts a / another*). Secara singkat sering diartikan

²³ Black's Law Dictionary, *Op. Cit.*, hlm. 927.

²⁴ *Ibid.*

"pertanggungjawaban pengganti".²⁵ Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang Menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *Vicarious Responsibility* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.²⁷ Menurut asas *respondent superior*, ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, sehingga berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi *quif acit peralium facit perse*.²⁸ Menurut Maxim, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *Vicarious Responsibility* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*.²⁹ Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa *vicarious responsibility*

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hml.33

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,1998,hlm.

41.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.41.

²⁸ Sutan Remy Syahdeni, *Op. Cit.*, hlm.84.

²⁹ *Ibid*

biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin respondeat superior.³⁰ Ada tiga Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan korporasi.³¹

Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious responsibility*) telah Lama ditetapkan sebagai suatu prinsip umum dalam sistem hukum Common Law. Sistem Hukum pidana di Inggris, prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan yang mengatur masalah tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana publik (*public nuisance*) dan tindak pidana perundang-undangan (*statutory offences*). Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana telah mempergunakan prinsip vicarious liability sebagai suatu pedoman dalam masalah pertanggungjawaban pidana maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas tentang "obyek yang diatur dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat tugas yang dibebankan kepada majikannya, kepada siapa hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa sanksi hukuman dapat dikenakan".

Vicarious Responsibility juga telah digunakan oleh Mahkamah Agung AS lebih dari 100 tahun lalu dalam kasus New York Central and

³⁰ *Ibid*

³¹ V. S Kanna, *Corporate Liability Standards : When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Reivew, 2000, Hlm. 1242-1243

Hudson River Railroad. Company v United States. New York Central didakwa karena memberikan potongan harga kepada pabrik gula dibawah Elkins 1903. Menurut Elkins Act, kelalaian atau kegagalan dari setiap petugas, agen atau karyawan yang bertindak dalam lingkup kerja mereka dianggap sebagai tindakan korporasi.

Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Responsibility*) hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pembuat undang-undang bermaksud bahwa tindak pidana dalam suatu undang undang dapat dilakukan baik secara *Vicarious Responsibility* maupun secara langsung. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti. Salah satunya adalah *Employment Principle*, menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.³²

Peter Gillies mengemukakan pendapatnya terkait *Employment Principle* sebagai dasar penerapan doktrin *Vicarious Responsibility*, yaitu:³³

a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*;

³²Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2012, Hlm.172.

³³ Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,2003, Hlm. 236.

b. Dalam hubungan dengan "employment principle", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "summary offences" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan; c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya).

Penerapan *employment principle* membuat kedudukan majikan menjadi tidak penting, baik ia sebagai korporasi maupun telah mengarahkan atau member petunjuk/ perintah pada karyawan untuk melakukan tindak pidana terhadap hukum pidana. Negara Australia, telah menyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangannya bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik vicarious) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik vicarious) adalah tanggungjawab majikan.³⁴ Negara Inggris agak berbeda, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan daan kewajiban yang relevan menurut undang- undang.³⁵ Prinsip delegasi

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 152.

³⁵ *Ibid*

(*delegation principle*) yang dianut dalam peradilan Inggris, memberikan pembatasan atas kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, yaitu apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*). Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut V.S. Kanoa dikemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.³⁶

Teori ini juga hanya dibatasi pada keadaan tertentu, dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas kesalahan pekerja yang masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.³⁷ Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).³⁸ Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini korporasi) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan dengan benar apakah hubungan antara korporasi dengan

³⁶ V. S. Khanna, *Op. Cit*, Hal.1242-1243

³⁷ C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London,1998, Hlm.44.

³⁸ *Ibid*, Hlm. 44.

organ-organnya cukup layak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada majikan (dalam hal ini korporasi) atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus dipastikan juga apakah buruh dan karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya atau tidak.

Menurut Marcus Flactcher, dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah;³⁹

- a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
- b. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Menurut undang-undang (*statute law*), *Vicarious Responsibility* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Seseorang dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila terdapat adanya pendelegasian (the delegation principle).
- b. Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjaannya apabila

³⁹Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1997, Hlm 34.

menurut hukum perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan majikan.

(b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁰

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁴⁰J.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2018, hlm. 30.

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁴¹

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.⁴²

Paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk

⁴¹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Alfabeta, 2012, hlm. 21.

⁴² *Ibid*, hlm. 25.

memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Sifatnya yang deterministik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang

tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁴³

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.⁴⁴

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola

⁴³ *Ibid*, hlm. 27.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 28.

dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*). Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.⁴⁵

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dipersoalkan oleh hukum bukanlah '*bagaimana hukum itu seharusnya*' (*what the law ought to be*) melainkan '*apa hukumnya*' (*what is the law*).

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai *prevensi* khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan *prevensi* umum setiap orang

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 77.

berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 79.

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "*Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*".

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari penelitian melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁷ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini menggunakan data sekunder ini yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

⁴⁷Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1 Tahun 1999, hlm. 120.

Undang Hukum Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

7) Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,

kamus bahasa inggris, ensiklopedia, *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-

undangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk tesis yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum korporasi dalam hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tindak pidana korupsi, dan tinjauan umum pidana pencucian uang dalam perspektif Islam.


Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang

diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta mekanisme penanganan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi menurut peraturan yang berlaku.

Bab IV : Penutup

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini berisi jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam ilmu tentang hukum pidana dikenal dengan istilah delik. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlick*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata

pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrending* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukan pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Untuk istilah “*tindak*” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk

perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).⁴⁸ Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan *strafbaarfiet*, yaitu:

a. Pompe:⁴⁹

“Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan *untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.

b. Simons:⁵⁰

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”.

c. Hazewinkel Suringa:

“Suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”. Sedangkan *strafbaarfeit* menurut pakat hukum Indonesia yaitu:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

⁴⁹ Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Patehaem, Jakarta, 1996, hlm. 201.

⁵⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

a. Andi Hamzah⁵¹

“Suatu Perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

b. Moeljatno⁵²

“Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peaturan perundang-undangan”.

c. Wirjono Prodjodikoro⁵³

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

d. Moeljatno⁵⁴ berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

⁵¹Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

⁵²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

⁵³Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco: Cetakan ke-3, Bandung, hlm. 50.

⁵⁴Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 99.

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas dua unsur yaitu subjektif dan objektif.

Menurut R.Abdoel Djamali⁵⁵, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya. Unsur –unsur tersebut terdiri dari:

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang – undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Menurut Lamintang⁵⁶, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya

⁵⁵R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

⁵⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, hlm. 105.

dengan keadaan – keadaan,yaitu dalam keadaan ketika tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur – unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusantindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat dicontohkan seperti Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan tersebut ada yang bersifat aktif (berbuat sesuatu), sebagai contoh membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat menjadi syarat delik, hal ini terdapat dalam delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian menganiaya dalam Pasal 351 KUHP. Berikut merupakan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana:

1. Adanya unsur melawan hukum, seperti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
2. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
3. Kualitas dari si pelaku tindak pidana, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris disalah satu direksi atau perseroan terbatas di dalam pasal 398 KUHP.
4. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas mengenai hukum pidana, nantinya akan dijumpai beragam jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Di dalam sistem hukum kita terutama terdapat di dalam KUHP, dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan yang termuat di Buku II dan pelanggaran yang terdapat di dalam Buku III.

Diantara kedua hal tersebut terdapat perbedaan yaitu hukuman pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Dimana kita bisa melihat

dan membandingkan ancaman hukuman terhadap pelanggaran lebih condong kearah pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan didominasi dengan ancaman hukuman penjara. Terdapat juga beberapa kriteria yang membedakan diantara keduanya yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya bersifat membahayakan.

Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana *formil* dan tindak pidana *materiil*. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa yang memberikan arti bahwa inti dari larangan yang dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Dimana perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan. Misalnya pada pencurian yang terdapat pada Pasal 160 (penghasutan), Pasal 242 (sumpah palsu), dan Pasal 362 (pencurian) KUHP. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang sesuai dengan peraturan maka itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana misalnya terdapat pada Pasal 187 (pembakaran), Pasal 338 (pembunuhan), dan Pasal 378 (penipuan) KUHP. Memang terdapat batas antara delik formil dan materiil yang amat tipis di beberapa pasal semisal pada pasal 362 (pencurian) KHUP.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana dapat kita amati terbagi

kepada beberapa hal, yaitu:

a) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur *culpa*.

b) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau juga disebut dengan tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidakmurni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat

terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- c) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindakan, maka hal ini dapat dibedakan antara Tindakan pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama secara terus menerus.
- d) Berdasarkan pada sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum atau tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Yang sebagaimana pada umumnya pembedaan ini dikenal istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik- delik di luar KUHP.
- e) Dilihat dari sudut pandang subjennya, yang dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu). Sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri yaitu kejahatan jabatan.
- f) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

g) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

1. Dalam bentuk pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat;
3. Dalam bentuk yang diperingan.

h) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana sangat terbatas macamnya, dan tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan

i) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan di dalam kamus hukum itu sendiri, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat dari konsekuensi atas kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵⁷

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang mana didalamnya meliputi hampir seluruh resiko dan tanggung jawab. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk didalamnya putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan praktik, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subyek hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada

⁵⁷Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

pertanggungjawaban politik. Tanggungjawab dalam arti hukum adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, dalam arti bukan tanggungjawab yang diartikan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Sedangkan responsibility adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, dan kecakapan. Atau dalam arti laik adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan jika terjadi kerusakan atau kesalahan yang ditimbulkan dapat memberi ganti rugi.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (*liability*). Yaitu Ketika seseorang secara hukum bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan tertentu menandakan bahwa seseorang tersebut dapat dikenakan suatu sanksi. Normalnya, dalam kasus sanksi terhadap individu pelaku kesalahan (delinquent) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁵⁸

Mengenai pertanggungjawaban atas suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig mengemukakan ada dua teori yang melandasinya yaitu:

⁵⁸Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.61.

1. Teori *Fauters Personalles*, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini menunjukkan bahwa beban tanggungjawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *Fautes de services*, yaitu teori yang mengemukakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat instansi yang bersangkutan. Menurut teori ini bertanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan itu disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau ringan. Dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berdampak pada tanggungjawab yang harus ditanggung.

Adapun prinsip-prinsip yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban hukum antara lain adalah :

1. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsure kesalahan merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsure kesalahan yang dilakukannya. Jadi apa yang dimaksud kesalahan adalah unsure yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga nilai-

nilai kepatutan dan kesusilaan yang berada dalam masyarakat.

2. Prinsip Tanggungjawab Mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan tanggungjawab absolute (*absolute liability*). Meskipun demikian ada yang menyatakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan suatu kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misal dalam keadaan diluar kuasa (*force majeure*). Sebaliknya tanggung jawab absolute (*absolute liability*) adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian yaitu tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggungjawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak⁵⁹

3. Prinsip Tanggung Jawab Individual dan Kolektif

Menurut Hans Kelsen,⁶⁰ suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang melakukan sendiri atau kesalahan tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku

⁵⁹Sony Tobelo Manyawa, Artikel : *Teori Pertanggungjawaban*, <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> diakses pada 20 Desember 2022.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. Op.cit. hlm.63.

kesalahan. Dalam bahasa hukum, Korporasi atau Negara dipersonafikasikan: mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan kesalahan sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual hanya terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada pelaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana berbeda dengan pengertian tanggungjawab pidana. Pernyataan pidana hanya merujuk kepada apa yang menjadi larangan dan diancamnya suatu perbuatan dengan ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁶¹

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan

⁶¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* ksbdjuins, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23.

konsep sentral yang di Asia dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu mempunyai maksud jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁶²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana.

Pada inti dari pembahasan pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban seseorang terhadap perilakunya yang termasuk pidana dalam peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan

⁶²Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

tertentu.⁶³

C. Tinjauan Umum Korporasi Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Korporasi

Pengertian korporasi atau definisinya sangat erat kaitannya dalam bidang perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminology yang berkaitan dengan badan hukum. Soetan K. Malikul Adil menjelaskan korporasi secara etimologis. Korporasi atau *Corporation* merupakan suatu kata yang berasal dari Bahasa latin. Ada beberapa kata-kata seperti yang berakhiran “tio” maka berarti “*corporatio*” sebagai kata benda. Berasal dari kata kerja “*corporare*” yang sangat sering digunakan orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. Kata “*Corporer*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” atau dalam bahasa Indonesia berarti “badan”, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang. Yaitu badan yang diperoleh dari perbuatan manusia. Apabila suatu hukum dapat memungkinkan atau memperbolehkan perbuatan manusia dijadikan badan disamping manusia maka hal tersebutlah dapat kita nilai masyarakat membutuhkannya. Dimana untuk mencapai sesuatu para individu tidak dapat menggapainya atau mencapainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korporasi adalah badan usaha yang sah, badan hukum, perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai

⁶³Chairul Huda, 2006, Dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

satu perusahaan besar.⁶⁴

Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya, pada intinya bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, badan yang di ciptakannya itu terdiri dari ‘*corpus*’, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya, hukum memasukan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematian pun juga ditentukan oleh hukum.⁶⁵

Dari beberapa pengertian dan pembahasan mengenai korporasi maka dapat dipertegas oleh pendapat ahli sebagai berikut:

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁶⁶

Berdasarkan uraian tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa :
Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, badan yang di ciptakannya itu terdiri dari ‘*corpus*’, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematian pun juga ditentukan oleh hukum.⁶⁷

Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan uraian sebelumnya ternyata dibatasi, sebagai badan hukum. Adapun apabila

⁶⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/korporasi> diunduh pada hari Sabtu, 3 Desember 2022, jam 16:08 WIB.

⁶⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 110. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm. 24.

⁶⁶Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Hlm. 34. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm. 25.

⁶⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Jakarta, 1986, hlm. 110.

ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas yang pada intinya mengatakan :

Korporasi adalah perkumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia pada awalnya hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini terdapat pada KUHP yang hanya mengenal manusia (*natural person*) sebagai pelaku tindak pidana. Alasan korporasi belum dikenal sebagai pelaku tindak pidana pada tahap ini karena pengaruh yang sangat kuat akan asas *societes deliquere non potest* yaitu badan- badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas deliquere non potest* yang berarti bahwa badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana.⁶⁸ Di Indonesia perkembangan korporasi sebagai sebagai subjek tindak pidana terjadi diluar kitab Undang- Undang khusus. Adapun KUHP sendiri masih menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (lihat pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi, dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal angka 19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 1 angka 1 tentang pemberantasan tindak pidana korporasi. Undang- Undang Nomor 8 Tahun

⁶⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.86.

2010 pasal 1 angka 9 dan 10 tentang Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi

Berkenanaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem yaitu sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Menurut Sutan Remy, yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem tersebut adalah:

a. **Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab**

KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan

⁶⁹Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 No. 4, hlm. 72.

tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mid*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan sikap berbagai undang-undang yang menganut ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP, atau yang disebut pula pada undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus. Undang-undang tersebut ternyata mengambil sikap yang berbeda dengan KUHP. Berbagai Undang-undang itu menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi. Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas "*societas/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran

modern dalam hukum pidana.⁷⁰

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi : “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke hukum pidana.⁷¹

b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini berada diluar KUHP, seperti yang diketahui bahwa di dalam hukum pidana yang berada diluar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab tersebut dibenbankan kepada pengurusnya (contoh UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 35 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) UU No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul

⁷⁰Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.53.

⁷¹Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strictliability dan vicarious liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 30.

variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah : pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).⁷²

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab

Dalam sistem pertanggungjawaban kali ini telah mengalami pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat tindak pidana, disamping manusia (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin *Societas/universitas delinquere non potest* yang artinya badan hukum tidak dapat melakukan pidana sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Dalam sistem pemidaan ini menjadi awal pertanggungjawaban langsung. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agennya, yang dikenal dengan istilah “*actus reus*”, artinya perbuatan dilakukan harus di dalam ruang lingkup kekuasannya.⁷³

Dijadikannya Korporasi sebagai subjek yang harus

⁷²Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 70.

⁷³Bambang, Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No. 3 September 2017, hlm. 533.

mempertanggung jawabkan tindak pidana disamping manusia alamiah merupakan pergeseran dari doktrin *Societas/universitas delinquere non potest*, dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).⁷⁴ Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karenadalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikulpertanggungjawaban pidana

Kemudian Sutan Remy mengemukakan alasan dimasukkannya sistem yang keempat yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pengurus adalah bahwa :

1. Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi

⁷⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 16.

masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian korporasi.

2. Alasan Kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan.” Dengan kata lain pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
3. Alasan Ketiga, Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *Vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang merupakan istilah dari Bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya mencuci. Sehingga secara harfiah *money laundering* berarti pencucian uang atau secara pengertian dalam

Bahasa Indonesia adalah pemutihan uang hasil dari tindakan kejahatan atau uang hasil tindak pidana. Bambang Purnomo memberi penjelasan tentang pencucian uang yang setidaknya dapat mengandung 5 (lima) unsur, yaitu :

1. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
2. Uang haram yang berasal dari tindak pidana;
3. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
4. Dengan cara memasukkan ke dalam sistem keuangan suatu negara; dan
5. Uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan negara yang dimaksud menjadi uang yang sah.⁷⁵

Masalah pencucian uang sebagai jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuangan serta hukum perbankan, cukup menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas perbankan dan pasar modal. Pembangunan ekonomi nasional akan terhenti ketika iklim investasi dalam negeri menurun drastis dan ketentuan mengenai rahasia bank tidak lagi diperketat, terutama bagi pelaku-pelaku bisnis dan pasar modal. Yang pasti dikehendaki oleh pelaku bisnis dan pasar modal adalah kepastian hukum, kenyamanan dan perlindungan hukum dalam berusaha, serta menghindar sejauh mungkin dari keterlibatan dalam perkara pidana sekecil apapun kesalahannya. Hal yang terakhir sejak dulu kalangan ini sangat sensitive dan terkadang menjadi phobia terhadap “campur tangan” dan “intervensi” Negara

⁷⁵Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 187.

dalam bentuk apapun dan untuk tujuan sebaik apapun.

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah yang berkaitan keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional.⁷⁶ Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif.

Disisi lain sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah terakomodir dalam aturan perundang-undangan khusus diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi, meliputi sanksi administrasi, sanksi keperdataan dan sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk "*lex specialis systematic*".

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.⁷⁷

Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang lebih rinci terdapat

⁷⁶ Romli, Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 66.

⁷⁷ Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 94.

didalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.⁷⁸

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua.⁷⁹ Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi adalah gejala di mana para

⁷⁸*Ibid*, hlm. 97.

⁷⁹Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 4.

pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁸⁰ Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Perilaku korupsi ini terjadi dimana-mana, baik di antara sesama kerabat, dalam system pemerintahan yang demokratis ataupun komunis, baik pada Lembaga keagamaan, fenomena korupsi dapat terjadi.⁸¹

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Subjek delik korupsi menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terbagi dalam dua kelompok, yang kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Pelaku ataupun subjek delik

⁸⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

⁸¹ Hulman Siregar, Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No. 1 Maret 2018. hlm. 126.

tersebut adalah manusia, korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang.⁸²

F. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kultur keagamaan yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal tersebut menjadi landasan serta nilai-nilai dan identitas dalam masyarakat. Serta menjadi motivasi beserta control masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Dalam sistem hukum islam ada lima hukum atau kaidah yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur penentuan perbuatan manusia baik dari segi ibadah maupun muamalah. Kelima jenis tersebut juga dinamakan al-ahkam al khamsah atau penggolongan hukum lima yaitu.⁸³

1. *Jaiz*, atau mubah atau ibahah merupakan ukuran untuk segala bentuk perbuatan manusia yang diperbolehkan maka dari itu artinya boleh. Kebolehan adalah hak yang ada pada setiap manusia yang merupakan wewenang terbuka yang tidak berimbalan kewajiban. Kaidah ini berlaku dalam kaidah lingkungan hidup kesusialaan pribadi.
2. *Sunnah*, ialah ukuran bagi segala perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan maka dari itu dia disebut anjuran.
3. *Makruh*, merupakan sebuah ukuran suatu perbuatan yang dicela maka dari itu dia memiliki makna celaan, suatu perbuatan yang lebih baik

⁸²*Ibid.*, hlm. 21.

⁸³Khishni Ahmad , *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 15-16.

ditinggalkan karena bisa saja mendatangkan kemudharatan. Bersamaan dengan *jaiz*, sunnah dan makruh berlaku di lapangan hidup kesusilaan umum atau disebut moral sosial.

4. Wajib atau *fardh*, merupakan sebuah perkara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bilamana tidak melaksanakannya bisa mendatangkan hukuman.
5. Haram ialah untuk semua perbuatan atau pekerjaan yang dilarang karena itu dia bermakna pelarangan. Kaidah *fardh* atau wajib dan haram berlaku dalam ruang lingkup hukum duniawi.

Dalam Islam sendiri ada banyak tata aturan ketentuan yang harus dijalankan terutama dalam pengambilan keputusan hukum. Islam sendiri memiliki 3 sumber hukum yang menjadi acuan pelaksanaannya, yaitu Al- Qur'an, Hadits, dan Arra'yu.⁸⁴ Hal ini selaras dari Hadits Mu'az bin Jabal, ketika ia diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. untuk menjadi penguasa di Yaman. Sebelum ia diangkat, ia diuji Rasulullah, "Dengan apa engkau akan mengadili", Mu'az menjawab, "Dengan Qur'an". Rasulullah bertanya, "Jika engkau tidak mendapatkan hukum dalam Al-Qur'an?", Mu'az menjawab, "maka aku mengikuti tradisi Nabi Muhammad". Kemudian, Rasulullah bertanya lagi, "bagaimana jika engkau tidak dapat mendapatkan petunjuk dari tradisi Nabi?", Mu'az menjawab, "Dalam keadaan semacam itu, aku menggunakan pikiranku". Mendengar jawaban Mu'az tersebut, Nabi Muhammad sangat gembira dan berkata: "Segala puji bagi Tuhan yang telah

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 17.

memberi petunjuk kepada utusan-Nya” (Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmuz).⁸⁵

Dari Hadits Mu’az bin Jabal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum islam adalah:

1. Al-Qur’an, yang mana memuat kaidah-kaidah hukum secara umum. Pada umumnya hanya memuat kaidah-kaidah hukum yang fundamentalis yang kemudian harus dikaji, diteliti, dan dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seluruh perkataan, ketetapan, dan sikap nabi yang kemudian dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum. Akan tetapi pada hakikatnya ada beberapa yang disampaikan secara umum maka dari itu perlu adanya pengkajian dari manusia.
2. Arra’yu, yang merupakan pendapat ijma’ dari para ulama yang dijadikan hukum bagi masyarakat yang mana pengambilan ini bersumberkan pada penafsiran Al-Qur’an dan Hadits. Sebagai contoh pengambilan hukum atau pendapat yang dilakukan oleh empat Imam Madzhab untuk menentukan fikih muamalat maupun ibadah, dimana seluruh generasi umat islam pada saat ini hanya bisa menukil atau merujuk pada pendapat empat Imam Madzhab tadi. Hal ini selaras dengan pendapat K.H. Muhammad Faqih Maskumambang dalam bukunya *Menolak Wahabi* dimana tidak

⁸⁵H.M Rasjidi , *Hukum Islam dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah*, Bulan Bintang, Semarang, 1976, hlm. 13-14.

diperbolehkan bertaklid selain kepada Madzhab Empat. Ketentuan semacam ini didasari oleh suatu alasan kuat bahwa selain madzhab empat tersebut, segala pendapat hukum yang dikeluarkan tidak dapat dijamin otentisitas kebenarannya, terlebih pendapat-pendapat tersebut dirujukkan kepada sang pemilik pendapat asli yaitu ulama pertama yang mengeluarkan pendapat tersebut. Hal ini berbeda dengan eksistensi empat madzhab yang dalam setiap transmisi pendapat-pendapat hukum yang dikeluarkannya, turun-temurun melalui jalur sanad yang kuat dan rapi, sehingga otentitas kebenarannya pun dapat terjamin.⁸⁶

Dewasa ini kita sering melihat problematika berkaitan dengan rusaknya moral pemimpin bangsa, pejabat negara, dan orang-orang yang memiliki kuasa dalam pengelolaan negara. Rusaknya moral ini dapat dilihat dari banyaknya para pejabat negara yang melakukankorupsi dan menututi hasil tindakan korupsinya tersebut. Kaitannya dengan korupsi hal ini bisa disamakan dengan perbuatan mencuri. Di dalam Al-Quran sendiri telah terdapat surat yang menggambarkan bahwa betapa Allah memberikan hukuman amat berat bagi pelaku pencurian dalam surat Al Baqarah ayat 188, Allah berfirman :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal

⁸⁶Maskumambang Faqih Muhammad, *Menolak Wahabi*, Terj. A. Aziz Masyhuri, CV. Arya Duta, Bogor, 2016, hlm 49.

kamu mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah:188)

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money laundering* termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu:⁸⁷

1. Membahayakan kehidupan manusia,
2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan,
3. Merugikan kepentingan umum,
4. Mengganggu ketertiban umum,
5. Merupakan maksiat, dan
6. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ulama yang membolehkan adanya sanksi *ta'zir* berupa mengambil harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan

⁸⁷M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.171.

dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi

Secara historis memang persoalan kejahatan korporasi baru muncul pada Tahun 1990, sebagaimana yang dikemukakan Henry N. Pontell dan Gilbert Geis dalam tulisannya yang berjudul "*International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*" bahwa "*Corporate crime is hardly new*".⁸⁸ Pada abad ke-20 perdebatan mengenai perbedaan pendapat tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terjadi, menurut Anca Iulia Pop dalam tulisannya yang bertema "*Criminal Liability of Corporations- Comparative Jurisprudence*", terutama pada Tahun 1990-an Amerika Serikat dan Eropa mengalami sejumlah kejahatan besar yang menyangkut bidang-bidang Lingkungan Hidup (*environmental*), anti persaingan usaha (*antitrust*), kecurangan (*Fraud*), makanan dan obat-obatan (*food and drugs*), laporan rekayasa (*bribery*), pelanggaran penegakan hukum (*obstaction of justice*), dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*).⁸⁹ Kejahat-kejahatan tersebut menimbulkan banyak kerugian yang sangat besar tak terkecuali korupsi. Konsekuensi yang diakibatkan secara langsung dari kejahatan tersebut kepada masyarakat adalah kerugian secara financial, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehilangan nyawa akibat krisis. Sedangkan

⁸⁸Remy Sutan Sjahdeini , *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, PT. Fajar Interpramata, Jakarta, 2017, hlm. 21.

⁸⁹*Ibid*, hlm 21.

akibat yang ditimbulkan secara jangka panjang seperti rusaknya lingkungan hidup, kesehatan dan kesejahteraan yang barang tentu menjadi persoalan yang harus dinomor satukan.

Persoalan korporasi yang timbul di Amerika dan Eropa akhirnya juga terjadi di belahan dunia lain tak terkecuali Indonesia. Seiring berjalannya waktu persoalan hukum di dunia terutama di Indonesia sangat kompleks, sehingga hal ini menjadi ujian bagi ilmu hukum yang dapat membuktikan bahwa bersifat dinamis, yang senantiasa terus bisa berkembang mengikuti peradaban dan perkembangan manusia, diantaranya ialah bukan manusia secara alamiah dan kodrati yang termasuk subjek hukum pidana, melainkan juga berbentuk badan hukum atau korporasi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal Korporasi sebagai subjek hukum, karena di dalam KUHP mengenal asas "*actus reus facit reum, nisi mens sit rea*" yang berarti "tiada pidana tanpa kesalahan". Maka konsekuensi dari asas tersebut adalah bahwa yang dapat bertanggungjawab pidana adalah manusia yang memiliki kalbu, sedangkan badan hukum atau korporasi disebut sebagai sesuatu yang tidak memiliki kalbu, maka tidak dapat dikenai pidana.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya hukum maka korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Salah faktornya dalam hal ini tidak terlepas dari banyaknya kasus korporasi yang turut terseret dalam melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*. Untuk tindak pidana korupsi terdapat peraturan yang mengaturnya secara tersendiri yaitu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melihat potensi kerugian negara dari sejumlah data korupsi yang terjadi selama ini, menjadi salah satu hal yang sangat memprihatinkan. Dikarenakan setiap tahun data potensi kerugian negara semakin meningkat dengan sangat signifikan. Pada tahun 2018 potensi kerugian negara Rp 9,29 triliun. Pada 2021, potensi kerugian negara akibat kasus korupsi diperkirakan mencapai Rp 26,8 triliun.⁹⁰ Jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan kedalam beberapa kelompok antara lain yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 yang terkait dengan tindak pidana korupsi kerugian negara adalah Pasal 2 dan 3.⁹¹ Tindak pidana Pencucian uang yang berasal dari korupsi sudah tentu sangat merugikan negara dan bukan saja menjadi kejahatan nasional, tetapi sudah menjadi kejahatan transnasional.

Pada tahun 2010 mengingat pentingnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang amat besar, salah satunya berasal dari tindak pidana korupsi maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalamnya telah mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah

⁹⁰[⁹¹Hulman Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 130.](https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw-potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all#:~:text=Pada%202021%2C%20potensi%20kerugian%20negara,sekitar%20Rp%2026%2C8%20triliun., diakses pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 18:30 WIB.</p></div><div data-bbox=)

segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, hal tersebut berpatokan pada UU No 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan z, dimana diuraikan bahwa tindak pidana pencucian uang itu merupakan tindak pidana turunan yang menghasilkan kekayaan yang diperoleh secara tidak halal atau melanggar dengan melalui beberapa proses seperti *placement*, *layering*, *integration*. Salah satu yang tercantum pada pasal tersebut adalah tindak pidana asal (*predicate crime*) korupsi. Sehingga dalam hal ini terutama di dalam kasus pencucian uang korporasi biasanya dijadikan sebuah sarana untuk menjebatani pencucian uang. Atau dalam sebuah tindak pidana dikenal sebagai pelaku pasif. Selain itu pemerintah baru-baru ini menerbitkan peraturan mengenai pertanggungjawaban korporasi lewat terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri memiliki 5 doktrin pertanggungjawaban pidana yang cukup umum terdiri dari:⁹²

1. Teori Strict Liability (tanggung jawab mutlak)

Sebagai salah satu doktrin yang digunakan sebagai dasar membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Ajaran ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya

⁹² Syahdeini, Sutan Remy, *Loc. cit.*, hlm. 150.

asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*actus non facit reum, nisi mens sit rea*). Bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat kebebankan pidana apabila dalam melakukan *actus reus* (perilaku) sebagaimana telah ditetapkan dalam rumusan delik, hanyalah apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah, baik sengaja atau tidak disengaja) dari pelakunya. Menurut teori ini penuntut umum hanya berkewajiban membuktikan *actus reus* saja mengenai hubungan sebab akibat antara *actus reus* dan akibat yang ditimbulkan.

Muladi Priyanto berpendapat sebagai berikut.⁹³

Menurut hemat Penulis penerapan doktrin “*strict liability*” maupun “*vicarious liability*” hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian doktrin tersebut juga ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku/korban sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”.

2. Teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti)

Ajaran ini merupakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan

⁹³ Muladi, Priyatno Dwidja, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum, 1991, hlm. 94.

pengelola atau bagian pengurus korporasi, kemudian korporasi sendiri juga dibebankan pertanggungjawaban. Didalam doktrin ini penuntut umum diwajibkan dapat membuktikan *mens rea* sebagai landasan pelaku melakukan *actus reus*. Sebetulnya doktrin atau ajaran ini merupakan ajaran dalam hukum perdata. Namun kemudian diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin ini biasanya diterapkan dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.⁹⁴ Menurut asas *respondent superior* ada hubungan antara *master* dan *servant*, atau seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain sebuah korporasi sebagai pemberi kerja kepada karyawan bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan karyawannya.

3. Teori *Doctrine of Delegation*

Merupakan salah satu dasar yang membenarkan adanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi. Menurut doktrin ini alasan mengapa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah karena adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang yang dimilikinya. Seseorang yang menerima sebuah pendelegasian atau pelimpahan oleh pimpinan direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan atas nama dan kepentingan korporasi, maka jika ditemukan sebuah tindak pidana oleh penerima, korporasi sebagai pemberi wewenang wajib

⁹⁴ Syahdeini, Sutan Remy, *Loc. cit.*

bertanggungjawab atas hal itu. Pelimpahan delegasi ini pada hakikatnya adalah pemberian kuasa atau pemberian mandate yang menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat kepada pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui tugas atau kuasanya.

4. Teori Identifikasi

Teori identifikasi merupakan ajaran mengenai pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi penuntut umum harus mampu melakukan identifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*controlling mind*) korporasi. Ajaran ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Inggris kemudian merambah di Amerika Serikat. Kemudian banyak dianut oleh berbagai negara di dunia untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hakikatnya teori ini berasal dalam teori hukum perdata mengenai badan hukum yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi. Akan tetapi ada pembatasan asas ini dapat berlaku jika:

- a. Pengurus dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasarnya.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Korporasi. Dalam hal ini perbuatan tersebut

digolongkan sebagai *intra vires* (dalam kuasa) bukan *ultra vires* (diluar kuasa) .

5. Teori Corporate Organs

Merupakan teori yang menunjuk kepada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam suatu badan hukum, dengan kata lain orang yang mengarahkan dan bertanggungjawab atas segala tindakan badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, serta orang yang menjadi otak dari korporasi yang merupakan organ penting dari korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Ada tiga Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan korporasi.⁹⁵ Dari adanya Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang ini dapat memberikan kepastian dalam adanya pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. berpendapat mengenai konsep ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yang dihimpun dari berbagai ajaran yang kemudian beliau sebut sebagai “Ajaran Gabungan”. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hendaknya memenuhi unsur-unsur tertentu, yang meliputi:⁹⁶

1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana, baik tindak pidana komisi atau omisi;

⁹⁵ V.S Kanna, *Loc. Cit.*

⁹⁶ Syahdeini, Sutan Remy, *Loc. cit.*

2. *Actus reus* (kesalahan) dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh personel pengendali (*controlling mind*);
3. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut ada pada personel pengendali korporasi;
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi;
5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi yaitu dengan melibatkan penggunaan unsur yang khusus terkait dengan korporasi, atau hanya dimiliki korporasi;
6. Tindak pidana tersebut adalah *intra vires*, yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar korporasi;
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali yang sah menurut peraturan korporasi atau surat pengangkatan;
8. Apabila *actus reus* (kesalahan) tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi melainkan dilakukan orang lain, perbuatan tersebut harus berdasarkan perintah, atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi atau disetujui oleh personel pengendali korporasi;
9. Tindakan tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

10. Bagi tindakan-tindakan pidana yang mengahruskan adanya kedua unsur *mens rea* dan *actus reus*, maka tidak harus perlu terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat beberapa orang secara terpisah.

Menurut Mardjono Reksodipuro setidaknya ada tiga sistem pemidanaan korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Koporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Koporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.

Dalam perluasan dapat dipidananya subjek hukum bahwa dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengatur tentang dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang. Dan Pengaturan tentang perluasan dapat dipidananya orang atau subjek hukum diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) *Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/ atau personil pengendali korporasi.*
- (2) *Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :*
 - a) *Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi,*
 - b) *Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi,*
 - c) *Dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan,*

d) *Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.*

Mencermati hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, maka terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi dapat dijatuhi pidana. Adapun tindak pidana Pasal 3,4 dan 5 bunyinya adalah sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);

(2) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Hal ini berarti terdapat perluasan tentang dapat dipidananya subjek hukum, karena apabila hanya berdasarkan pada subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka yang dapat dijatuhi pidana hanyalah subjek hukum orang dalam pengertian hal ini dimaksud manusia.⁹⁷ Terhadap pelaku aktif dan pasif terkhusus pada pasal 3, 4 dan dapat dilihat lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :

- a) Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan
- b) Pelaku pencucian uang yang mengetahui patut diduganya bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan TPPU pasif sebagaimana tercantum pada Pasal 5 lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati

⁹⁷Kristina Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 192.

manfaat dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Namun demikian dengan dirumuskannya Pasal 6 ayat (1) maka secara jelas diatur bahwa subjek hukum korporasi juga dapat dipidana. Terkait dengan perumusan subjek hukum korporasi dalam Pasal 6 ayat (1). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

“Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang ekstensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial baik secara langsung maupun tidak langsung”. Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) terlihat bahwa penjelasan tersebut memperluas pengertian korporasi sebagaimana dimaksud dalam pengertian korporasi dalam pengertian korporasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 10 yaitu sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam hal subjek hukum antara korporasi dan personil pengendali korporasi merupakan subjek yang berbeda, meskipun terkadang antara korporasi dan personil pengendalinya sebagai subjek hukum yang sama. Sementara itu terkait dengan syarat pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijatuhkan kepada subjek hukum korporasi apabila memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 meliputi:

- a) Dilakukan atas perintah personil pengendali korporasi;
- b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan,
- d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Formulasi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU TPPU berpotensi menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum, karena di dalam penjelasan tidak ada penjelasan mengenai persyaratan tersebut harus terpenuhi secara bersamaan atau tidak. Memang harus diakui bahwa dengan kita mencermati keempat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut. Sebagai contoh, dengan dipenuhinya Pasal 6 ayat (2) huruf (a) yaitu “dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi”, ini memiliki arti bahwa peristiwa pidana terjadi karena diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, yang bisa diartikan sebagai tindakan resmi dari korporasi.

Demikian juga contoh terpenuhinya syarat Pasal 6 ayat (2) huruf (b), yaitu “dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi”, artinya suatu peristiwa pidana merupakan pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, bukan pemenuhan maksud orang perorangan yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam hal terpenuhinya syarat pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu “dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah”. Artinya peristiwa atau perbuatan pidana itu terjadi sesuai dengan tugas dan fungsi

pelaku dan pemberi perintah dalam korporasi tersebut, hal ini berarti terjadinya perbuatan peristiwa pidana itu dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi, hal ini berarti manfaat yang timbul dari perbuatan itu bukan untuk kemanfaatan pelaku secara pribadi tapi adalah manfaat korporasi itu.

Demikian juga pada Pasal 6 ayat (2) huruf (d) yaitu “dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi” artinya suatu peristiwa pidana dilakukan dengan maksud member manfaat bagi korporasi. Ini menegaskan bahwa berkaitan dengan hal ini kepentingan korporasilah yang menjadi tujuannya bukan kepentingan orang perseorangan. Jadi jelas bahwa jika terpenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 6 ayat (2) sudah cukup menggambarkan bahwa peristiwa pidana atau perbuatan pidana adalah representasi dari perbuatan korporasi dan oleh karenanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan subjek hukum korporasi.

Konsekuensi suatu tindak pidana adalah adanya sanksi, dimana sanksi dari suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang bermacam-macam jenisnya antara lain yaitu :

a. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan

UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ternyata memberikan batasan yang tegas tentang jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi,hal ini tentu merupakan langkah maju dalam perfektif politik hukum pidana nasional,karena dalam kasus lain pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat berupa sanksi pidana badan. Artinya sejalan dengan

perkembangan hukum pidana khususnya rezim hukum pencucian uang, nampaknya jenis sanksi pidana badan berupa pidana penjara terhadap korporasi dapat dinilai kurang relevan dengan tujuan pemidanaan terkait dengan upaya penyelamatan asset.

Jenis sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum korporasi untuk TPPU adalah berupa pidana denda dengan jumlah maksimum Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Selain pidana pokok berupa denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a) pengumuman putusan hakim,
- b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi,
- c) pencabutan izin usaha,
- d) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi,
- e) perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau
- f) pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jika kita mencermati jenis sanksi pidana tambahan terhadap subjek hukum korporasi yang begitu beragam, sesungguhnya sudah cukup memberikan alternative bagi penegak hukum dalam hal ini nagis jaksa penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidana korporasi, selain sanksi pidana pokok berupa denda yang jumlahnya juga sangat banyak yaitu mencapai seratus milyar rupiah.⁹⁸

Adapun pengaturan mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sebagaimana diatur pasal 7 TPPU adalah sebagai

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.196

berikut :

Pasal 7

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
 - a) Pengumuman putusan hakim;
 - b) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c) Pencabutan izin usaha;
 - d) Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e) Perampasan asset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f) Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Penyusunan undang-undang juga memberikan alternative kepada penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidana korporasi dengan pidana kurungan dalam hal terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda,yaitu dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut :⁹⁹

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.

b. Perampasan Harta Kekayaan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 197

Bahwa benar Pasal 8 telah mengatur tentang pidana kurungan pengganti pidana denda dalam harta benda tidak cukup untuk membayar pidana denda, hal ini berarti bahwa sebelum diterapkan pidana kurungan pengganti denda ini, masih ada tahap sebelumnya yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 9, yaitu dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana pokok berupa pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan denda dijatuhkan. Baru kemudian kalau penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud Pasal 8 diterapkan kepada personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan menghitung denda yang telah dibayar.

Salah satu point krusial yang menarik dari formulasi Pasal 9 ayat (1) terkait dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, adalah menyangkut dengan teknis pelaksanaan, yaitu apakah perampasan harta kekayaan itu dilakukan setelah putusan pengadilan atau jauh-jauh hari sebelum putusan pengadilan, artinya semenjak penyidikan telah dilakukan upaya penyitaan aset senilai denda yang akan dituntukan. Dengan demikian dalam rangka penyelamatan aset atau pengembalian aset, upaya penyitaan terhadap aset dalam tahap penyidikan untuk mengantisipasi denda sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian alasan yang digunakan dalam tahap penyitaan terhadap aset dalam tahap penyidikan untuk mengantisipasi pidana denda sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian alasan konvensional yang terkait dengan tindak pidana saja, tetapi penyitaan dilakukan untuk mengantisipasi pemenuhan sanksi pidana denda dan mengantisipasi mutasi aset dan upaya lain untuk menyumbungkan aset yang tidak selalu dapat dilacak keberadaannya.

Selain itu ihwal tindak pidana korporasi, korupsi, pencucian uang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai pertanggungjawaban korporasi sudah terakomodir pada Pasal 45 hingga Pasal 50, dimana mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, pengertian tindak pidana korporasi itu sendiri, syarat serta ketentaun korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya. Berikut beberapa bunyi

pasal yang terdapat pada KUHP yang baru:

Pasal 45

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi. Pasal 50 Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Pada Pasal 603 hingga Pasal 606 mengatur secara rinci mengenai apayang termasuk tidak pidana korupsi, siapa saja subjek hukumnya, dan ancaman pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan tersebut. Berikut redaksi

isi dari pasal-pasal tersebut :

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 605

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Pasal 606

(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Lalu yang terakhir mengenai ketentuan tindak pidana pencucian uang, tercantum pada Pasal 607 yang berisi mengenai subjek tindak pidana dan hasil tindak pidana apa saja yang dapat diklasifikasikan termasuk hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (*predicate crime*). Serta Pasal 608 yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1)

huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai pertanggungjawaban korporasi diperkuat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 serta hadirnya UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didukung dengan beberapa teori-teori maka dapat ditarik kesimpulan menurut penulis bahwa pelaku kejahatan korporasi sejalan dengan teori pertanggungjawaban, terkhusus adalah teori pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*) dimana kesalahan korporasi adalah yang berasal dari kesalahan karyawan mereka, dan atau pejabat. Peter Gillies mengemukakan pendapatnya terkait Employment Principle sebagai dasar penerapan doktrin *Vicarious Responsibility*, yaitu:¹⁰⁰

- a) Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara pengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*;
- b) Dalam hubungan dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan;
- c) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya,

¹⁰⁰ Widyo Pramono, *Loc. Cit.*

tidaklah relevan menurut doktrin ini tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior didalam perusahaan.

Terdapat salah satu putusan pengadilan yang mempergunakan teori *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti, yaitu putusan pengadilan Nomor 864/PID.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2013 dengan salah satu pendapat ahli yang meminta pertanggungjawaban korporasi dan pimpinan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atas perintah pimpinan, yaitu Dr. Yohanes Ibrahim Kosasi, S.H., M.H (Pembantu I Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Mranatha Bandung), menyatakan bahwa apabila suatu korporasi melawan hukum pidana karena organisasi/perseroan terbatas yang melakukan perbuatan adalah pengurusnya maka pengurusnyalah yang harusbertanggungjawab, dan begitu juga apabila bawahan melakukan suatu perbuatan pidana sepanjang perbuatan tersebut atas

perintah atasan maka atasan juga yang dimintakan pertanggungjawabannya.¹⁰¹

B. Mekanisme Penanganan Perkara Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Yang Berlaku

Secara sederhana, hukum pidana terdiri dari hukum pidana *materiil* dan hukum pidana *formal*.¹⁰² Hukum pidana *materiil* merupakan isi atau materi dari hukum pidana itu sendiri. Sedangkan hukum pidana *formil* bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana *formil* adalah proses atau cara yang ditempuh untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana *materiil* itu sendiri.

Dengan adanya hukum *modern* maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum *modern*.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).

¹⁰¹ Bambang, Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 No. 3 September 2017, hlm. 535.

¹⁰² Sugiono, Umar Ma'ruf, Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3 Tahun 2017, hlm. 688.

2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.¹⁰³

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Salah satu wujudnya adalah dalam mekanisme penanganan perkara korporasi tentunya hukum di Indonesia telah mengakomodir hal tersebut, seperti yang diatur dalam Perma No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, tidak terkecuali korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana

¹⁰³Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 , hlm 292-293.

korupsi. Disini kita dapat melihat bahwa urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang bisa ditelusuri dan diberantas walaupun ditutupi oleh adanya korporasi dalam melancarkan Tindakan tersebut.

Dalam Perma ini tercantum pada Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tidak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana pada korporasi sesuai undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Selanjutnya pada Pasal 2 berisi maksud dan tujuan pembentukan Perma ini meliputi:

- a. Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus.
- b. Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dengan pelaku korporasi dan/ atau pengurus dan,
- c. Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/ atau pengurus.

Dalam hal penyelesaian penanganan perkara korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi, hal ini jelas tercantum dalam Perma Pasal 4 ayat (1), dan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi pada Pasal 4 ayat (2) menjelaskan hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :

- (a) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
- (b) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;

(c) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika dalam hal seseorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi yang jelas diatur pada Pasal 5.

Perma ini tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi saja, tapi juga dapat menjerat group korporasi, korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan, dan juga dalam hal korporasi sedang dalam pembubaran, tetap dikenakan pidana terhadap korporasi. Dalam pemeriksaan korporasi lebih lanjut diatur pada Pasal 9 dalam hal ini sebagai berikut :

- (1) Pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi;
- (2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus;
- (3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat pemanggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman gedung pengadilan yang berwanang mengadili perkara tersebut.

Dalam surat pemanggilan korporasi berisi setidaknya sesuai dengan ketentuan yang telah mengaturnya yaitu pada Pasal 10 Perma No 13 tahun 2013, dimana pada Pasal 11 menyebutkan pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korporasi yang diwakili pengurus, harus dengan surat panggilan yang sah, pengurus yang mewakili korporasi wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi, namun ketika dalam hal ini korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus lainnya untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan, maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dengan memanggil secara sah sekali lagi dengan disertai perintah kepada petugas untuk membawanya secara paksa. Dalam Pasal 12 menyebutkan surat dakwaan dibuat dengan sesuai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan merujuk pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyuaian surat dakwaan pada Pasal 12 ayat (2) Perma No.13 Tahun 2016.

Pada proses penyidikan pengurus korporasi yang mewakili korporasi wajib untuk hadir dalam pemeriksaan pada persidangan, jika pengurus korporasi yang ditunjuk tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, maka hakim ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, ketika yang mewakili korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil namun tidak bisa hadir dalam pemeriksaan tanpa

alasan yang jelas, maka hakim ketua sidang akan menunda dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan kembali pengurus korporasi yang mewakili, pada sidang berikutnya, jika pengurus korporasi tetap tidak menghadiri persidangan maka penuntut umum menghadirkan secara paksa pada persidangan selanjutnya.

Di dalam pasal 14 juga menjelaskan mengenai keterangan korporasi merupakan alat bukti yang sah dimana pada sistem pembuktiannya tindak pidana yang dilakukan oleh korpororasi mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum acara yang diatur secara khusus dalam undang-undang lainnya.

Dalam hal pemeriksaan pengurus sebagaimana Pasal 18 memberikan penjelasan pemanggilan dan pemeriksaan pengurus diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Sedangkan pemeriksaan korporasi dan pengurus di dalam Pasal 19 menjelaskan tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurus dilakukan secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, maka dalam hal ini ketika pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan pengurusnya dilakukan secara bersama-sama, maka tata cara aturannya dari pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 18.

Terlepas dari proses tata cara pemeriksaan, kerugian yang ditimbulkan

oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Pada penanganan harta kekayaan korporasi dijelaskan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagaimana yang dimaksud didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), mengenai benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau akan mengalami penurunan ekonomis maka atas persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat dilelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal hapusnya kewenangan menurut pidana dan menjalankan pidana diatur pada Pasal 22 menyebutkan “kewenangan menurut pidana dan menjalankan pidana terhadap korporasi hapus karena kadaluarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, penjatuhan pidana pada Pasal 23 ayat (1) hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, (2) hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus, (3) penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain berdasarkan ketentuan undang-undang jika terbukti terlibat dalam

tindak pidana.

Dalam hal putusan ppidanaan dan bukan putusan ppidanaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 25 menjelaskan ayat (1) hakim menjatuhkan pidna terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. Dan mengenai pidana tambahan terhadap korporasi dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai korporasi dan pengurusnya diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan ppidanaan dan bukan ppidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 24 dan Pasal 25.

Dalam hal mengenai pelaksanaan putusan akhir dilakukan sesuai dengan dasar yang ada di dalam Pasal 27 mengenai pelaksanaan putusan, tentunya harus disertai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mengenai pidana denda yang dijatuhkan korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membyar denda dan tidak menuntut kemungkinan dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan. Namun jika terpidana korporasi tidak dapat membayar denda sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (1) dan (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Tidak jauh berbeda untuk pengurus korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak bisa membayar maka

diperpanjang selama 1 (satu) bulan, dan jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, maka pengurus akan dijatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dihitung dan dipertimbangkan secara berimbang, dan pidana pengganti denda dilaksanakan setelah pidana pokok berakhir.

Dalam pelaksanaan pidana tambahan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 33, dalam hal ini pada Pasal 30 berisi, pidana tambahan atau tata tertib atau tindakan lain terhadap korporasi berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan Pasal 31 korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat alasan yang kuat maka dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, jika dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara, dan dalam Pasal 32 pada korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada korporasi, diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat alasan yang kuat, dapat diperpanjang paling lama 1 (bulan). Namun jika korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Dan korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan

kerusakan akibat dari tindak pidana, dan tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme yang telah diatur di dalam Perma merupakan sebuah kesesuaian dengan teori kepastian hukum menurut Gustaf Radbruch dimana hukum yang menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:¹⁰⁴

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Dengan adanya Perma No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi kita bisa melihat bawasannya sudah ada pencapaian dalam hal persamaan di muka hukum. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang diperbuat oleh korporasi, yang sudah barang tentu untuk memberikan perlindungan dan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas. Uraian mengenai mekanisme penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang penulis kaji sejalan dengan Teori Kepastian Hukum menurut Gustaf Radbruch yaitu dimana hukum yang menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 79.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi bahwa dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini mengatur tentang perluasan dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dipidananya subjek hukum menurut Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya sebatas manusia atau orang. Selain itu terhadap pelaku aktif dan pasif terkhusus pada pasal 3, dan 4 juga dapat dilihat lebih menekankan pada

pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan pelaku pencucian uang yang mengetahui patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan adanya rumusan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) maka secara jelas diatur bahwa subjek hukum korporasi atau pengendali korporasi juga dapat dipidana. Mengenai Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum korporasi untuk TPPU terdapat pada Pasal 7 ayat (1), adalah pidana denda dengan jumlah maksimum Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2) berupa : (a) pengumuman putusan hakim, (b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, (c) pencabutan izin usaha, (d) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, (e) perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau (f) pengambilalihan korporasi oleh negara. Sedangkan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengendali korporasi yaitu pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Melihat dari beberapa hal dalam pembahasan tersebut maka korporasi biasanya berperan sebagai pelaku pasif, dikarenakan hanya berperan menerima uang hasil tindak pidana, salah satunya korupsi.

2. Dalam hal mekanisme prosedur penanganan perkara korporasi merujuk pada perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, sebagai sumber hukum bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana, dalam mekanisme penanganan perkara korporasi,

perma ini bertujuan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara pidana dalam ruang lingkup kejahatan korporasi. Sehingga dapat terwujud kesetaraan dimuka hukum untuk setiap tindak pidana korporasi sehingga tercipta kepastian hukum dan kebermanfaatn bagi masyarakat secara luas.

B. Saran

1. Penegakan hukum yang dilakukan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana haruslah dapat memberikan efek jera. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan terutama pada ranah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat berdampak pada perekonomian, pembangunan, dan ketahanan suatu negara. Maka dari itu perlu adanya konsistensi dan komitmen yang besar bagi para penegak hukum untuk bersama-sama dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, agar pelaku korporasi jera dalam melakukan tindak pidana. Serta memiliki efek kepatuhan hukum bagi seluruh subjek hukum.
2. Pengawasan yang ketat dalam bidang usaha di berbagai sektor menjadi perhatian secara khusus. Terutama lembaga dan instansi terkait, dalam hal pemantauan secara berkala arus transaksi keuangan yang mencurigakan dan peningkatan harta kekayaan perusahaan yang tidak wajar. Sehingga dapat dilakukan penanganan secara tepat dan cepat, yang menimbulkan efek jera serta meminimalisir kerugian negara yang lebih besar dari adanya tindak pidana pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ahmad Khisni. 2018. *Hukum Islam*. Semarang : Unissula Press.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Andi Hamzah. 2013. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Sofyan. Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

- Barda Nawawi Arief. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Purnomo. 2011. *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- M. V. Clarkson. 1998. *Understanding Criminal Law*, Second Edition. London : Sweet & Maxwell.
- Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.
- Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*. West Publishing. Co. St. Paul Minn.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi. Dwija Priyanto. 1991. *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Hamzah Hatrick. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strictliability dan vicarious liability)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- H.M Rasjidi. 1976. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*. Semarang : Bulan Bintang.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia.

- J.Lexy Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Alfabeta.
- Kristina Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta Thafa Media.
- Kristian Wong. 2012. *Breaking The Cycle : Development of Corporate Criminal Liability*. Disertasi. University Of Otago.
- Maskumambang Faqih Muhammad. 2016. *Menolak Wahabi*. Bogor : CV Arya Duta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- M Nurul Irfan dan Musyrofah. 2013. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : Amzah.
- Muladi dan Dwija Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Gillies dalam Dwidja Prityatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia
- Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Eresco: Cetakan ke-3.
- R.Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska.
- Romli, Atmasasmita. 2013. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta : FikahatiAneska.
- Satjipto Raharjo. 1986, *Imu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Aheam-Patehaem.
- Soedikno Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Suhartoyo. 2018. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeni, S.H. 2014. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk- beluknya*, Jakarta : PT. Fajar Interpramata.
- V. S Kanna. 2000. *Corporate Liability Standards : When Should Corporation Be Criminality Liable*. American : Criminal Law Reivew.
- Widyo Pramono. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Jakarta : PT Alumni.
- Yunus Husein dkk, 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

B. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

C. Lain-Lain

1) Jurnal

Hanafi. 1999. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum*. VI (11)

Bambang. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.12 (3)

Mardjono Reksodiputro. 2004. *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*. *Jurnal Hukum Internasional*. I (4)

Yunus Husein. 2003. *PPATK: Tugas, Wewenang dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Hukum Bisnis*. II (3)

Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang*. *Jurnal Daulat Hukum*. I (1)

Hulman Siregar. 2018. *Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana*

Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. Jurnal Daulat Hukum. I (1)

Sugiono, Umar Ma'ruf, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3 Tahun 2017, hlm. 688.*

2) Internet

<https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

<https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

<https://sonnytobelo.blogspot.com/teori-pertanggungjawaban.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw-potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all#:~:text=Pada%202021%2C%20potensi%20kerugian%20negara,sekitar%20Rp%2026%2C8%20triliun.>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/korporasi> diunduh pada hari Sabtu, 3 Desember 2022.